



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 362 /KPTS/DISNAKERTRANS/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGUPAHAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2024-2027


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, anggota Dewan Pengupahan Provinsi diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatannya selama 3 (tiga) tahun dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya;
  - b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024, perlu diangkat kembali keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengupahan Proinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024 beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juni 2024

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang